

2. Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Berupa Tanah dan/atau Bangunan Pada Kantor Wilayah (Kanwil) DJKN
 - a. Deskripsi:

Merupakan tata cara penetapan status penggunaan BMN berupa tanah dan/atau bangunan yang dimulai dengan pengguna barang mengajukan usulan kepada Kepala Kanwil DJKN dan diakhiri dengan penerbitan Keputusan Penetapan Status Penggunaan BMN.
 - b. Dasar Hukum:
 - b.1. UU 17/2003;
 - b.2. UU 1/2004;
 - b.3. PP 6/2006;
 - b.4. PMK 96/2007;
 - b.5. PMK 120/2007;
 - b.6. PMK 29/2010;
 - b.7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (PMK 170/2012);
 - b.8. KMK 218/2013.
 - c. Pihak yang Dilayani/*Stakeholder*:

Kementerian Negara/Lembaga (K/L).
 - d. Janji Layanan:
 - d.1. Jangka waktu penyelesaian 6 (enam) hari kerja sejak surat permohonan asli diterima Kanwil DJKN dan dokumen lengkap.
 - d.2. Tidak ada biaya atas jasa pelayanan.
 - d.3. Persyaratan administrasi:
 - a) Surat Permohonan Penetapan Status;
 - b) Asli Dokumen Kepemilikan;
 - c) Surat IMB;
 - d) Dokumen Pendukung Lainnya.
 - e. Proses:
 - e.1. Awal : Pengguna Barang mengajukan permohonan penetapan status Penggunaan BMN berupa Tanah dan/atau Bangunan kepada Kepala Kanwil DJKN;
 - e.2. Akhir : Kepala Kanwil DJKN atas nama Menteri Keuangan menandatangani Keputusan Penetapan Status Penggunaan BMN berupa Tanah dan/atau Bangunan.
 - f. Keluaran/Hasil Akhir (*output*):

Keputusan Penetapan Status Penggunaan BMN berupa Tanah dan/atau Bangunan.

g. Bagan Arus (*flowchart*):

